

# IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LPD SIBANG GEDE KABUPATEN BADUNG

Ni Luh Putu Mitha Lestari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [mithalestari105@gmail.com](mailto:mithalestari105@gmail.com)  
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ari\\_atudewi@unud.ac.id](mailto:ari_atudewi@unud.ac.id)

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p10>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian kredit kepada debitur pada masa Pandemi COVID-19 di LPD Sibang Gede Kabupaten Badung serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam hal penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada masa Pandemi COVID-19 di LPD Sibang Gede Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan fakta (The Fact Approach), serta pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, implementasi pemberian kredit kepada debitur pada masa pandemi COVID-19 ini terdapat kebijakan baru, yaitu dalam pemberian kredit, pihak kreditur membatasi debitur dalam peminjaman dana atau kredit di LPD Sibang Gede, dikarenakan banyaknya pekerja yang saat ini terkena pemutusan hubungan kerja yang sangat terdampak dari Pandemi COVID-19, yang kemungkinan nantinya debitur tersebut akan sulit melunasi kreditnya. Sehingga, pihak kreditur dalam hal ini ingin mengambil langkah yang preventif guna dapat mencegah terjadinya kredit macet di masa pandemi COVID-19. LPD Sibang Gede juga mengambil upaya penyelesaian wanprestasi khususnya kredit macet untuk meringankan debitur dalam hal membayar kredit pada masa Pandemi COVID-19 melalui restrukturisasi kredit pada masa pandemi yang tercantum dalam POJK No. 11 / POJK.03 / 2020 yakni, menghapus pemberian denda kepada debitur karena keterlambatan pembayaran kredit. Adapun upaya LPD dalam mengatasi kredit macet yang debiturnya telah membangkang dalam pembayaran kredit yakni: Melakukan Pembinaan dan Melakukan Penyelamatan.*

**Kata Kunci:** *Pemberian Kredit, Pandemi COVID-19, Kredit Macet*

## ABSTRACT

*This study aims to find out how to provide credit to debtors during the COVID-19 Pandemic at LPD Sibang Gede, Badung Regency and to find out what efforts are being made in terms of resolving defaults in credit agreements during the COVID-19 Pandemic at LPD Sibang Gede, Badung Regency. This study uses empirical legal research methods, using the facts approach (The Fact Approach), and the legal approach (The Statue Approach). The results of the study indicate that, in the implementation of lending to debtors during the COVID-19 pandemic, there is a new policy, namely in granting credit, creditors limit debtors in borrowing funds or credit at LPD Sibang Gede, because many workers are currently being laid off. very possible work from the COVID-19 Pandemic, which later the debtor will find it difficult to credit. So, the creditors in this case want to take actions that can prevent bad loans from occurring during the COVID-19 pandemic. LPD Sibang Gede also took efforts to resolve defaults, especially bad loans to ease debtors in paying credit during the COVID-19 pandemic through credit restructuring during the pandemic as stated in POJK No. 11 / POJK.03 / 2020, namely, presenting gifts*

to debtors due to late credit payments. The LPD's efforts in overcoming bad loans whose debtors have disobeyed in credit payments are: conducting coaching and conducting rescues.

**Keywords:** Credit Provision, COVID-19 Pandemic, Bad Credit

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Bali ialah provinsi yang sangat terkenal di seluruh dunia tentang adat istiadat serta kebudayaan yang sangat kental dan unik yang ada di Indonesia. Di Bali terdapat Lembaga keuangan yang merupakan implementasi dalam pembagian urusan pemerintahan yakni otonomi daerah sebagai lembaga yang memiliki tujuan mulia yaitu untuk memajukan kegiatan-kegiatan perekonomian di desa dengan menyalurkan bantuan modal kepada masyarakat di Bali, namun harus tetap searah dengan nilai-nilai budaya yang terdapat di pulau Bali.<sup>1</sup> Lembaga keuangan ini lumayan banyak diikuti oleh masyarakat Bali yakni lembaga keuangan mikro, salah satunya adalah Lembaga Perkreditan Desa, yang merupakan lembaga keuangan non-bank.<sup>2</sup> LPD ialah lembaga keuangan yang berkedudukan di daerah desa pakraman serta merupakan lembaga milik desa, hal ini terdapat pada PERDA Bali No. 3 / 2017 dalam pasal 1 angka 9. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup etiket pedesaan dalam rangka mendukung pembangunan pedesaan di seluruh Bali.<sup>3</sup> Lembaga Perkreditan Desa sama seperti bank, yakni lembaga keuangan ini mempunyai peran yang penting di dalam membangun perekonomian khususnya di desa. Lembaga keuangan ini memberikan bunga simpanan rendah untuk nasabah penyimpan dana dan memungut bunga pinjaman tinggi bagi para debitur yang meminjam dana.<sup>4</sup> Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa telah diatur didalam PERDA Bali No. 8 / 2002 tentang LPD, yang saat ini telah digantikan menjadi PERDA Bali No. 3 / 2017 tentang LPD.

Kemunculan COVID-19 di negara Indonesia sangat-sangat berpengaruh pada pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia yang akan mengakibatkan melemahnya perekonomian. Seperti kondisi saat ini yang terjadi di seluruh dunia, dilanda pandemi COVID-19 yang telah mengakibatkan sebagian maupun seluruh sektor terhenti sementara dan sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaannya mereka seperti mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tempat mereka kerja khususnya pekerja di bidang pariwisata. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kebanyakan masyarakat melakukan transaksi tarik tunai dana bahkan melakukan peminjaman dana atau biasa disebut kredit untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari

---

<sup>1</sup> Wardani, Made Ayu, and Ni Nyoman Sudyani. "Analisis Kondisi Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penatih Di Kecamatan Denpasar Timur." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium* 3, no. 1 (2017): 36-42, h. 38

<sup>2</sup> Putra, A.A Kt Yoga and Sarjana, I Made, "Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa Di Bali Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro", *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 6 (2018), h. 3

<sup>3</sup> Pradnyasari, Kadek Dwinta, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini. "Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 223-227, h. 224

<sup>4</sup> Junaedi, I. Wayan Ruspindi, Donald Samuel Slamet Santosa, and Dermawan Waruwu. "Peran lembaga perkreditan desa bagi anggota pada masa pandemi Covid-19." *Jurnal Manajemen Maranatha* 20, no. 2 (2021): 91-98, h. 92

di tengah pandemi ini.<sup>5</sup> Pada masa pandemi COVID-19 ini berlangsung, dalam hal pemberian kredit sebagian besar bank atau lembaga keuangan akan memberikan kebijakan baru mengenai syarat-syarat pemberian kredit, agar tidak terjadinya wanprestasi dikemudian hari, serta apabila telah terjadi wanprestasi seperti kredit macet, lembaga keuangan pastinya akan mengambil upaya mengenai penyelesaian kredit macet seperti menurunkan suku bunga kredit yang dibebankan kepada debitur, penundaan pembayaran pokok kredit dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Maka dari itu, penulis memiliki keinginan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian kredit kepada debitur pada masa Pandemi COVID-19 di LPD Sibang Gede Kabupaten Badung serta upaya apa yang digunakan dalam hal penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada masa Pandemi COVID-19 di LPD Sibang Gede Kabupaten Badung. Jadi, hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul "**Implementasi Pemberian Kredit Kepada Debitur Pada Masa Pandemi COVID-19 Di LPD Sibang Gede Kabupaten Badung**". Penelitian ini memiliki kebaharuan karena mengkaji pelaksanaan pemberian kredit serta upaya penyelesaian wanprestasi pada masa pandemi COVID-19, dimana tempat penelitian yang dilakukan berfokus pada Lembaga Perkreditan Desa Sibang Gede di Kabupaten Badung, hingga saat ini belum ditemukan penelitian dengan judul, tempat hingga hasil penelitian yang sama. Namun ada satu penelitian yang terdahulu yang berkaitan tentang Pelaksanaan Pemberian Kredit, penelitian ini dilakukan oleh A.A Gde Kusuma Wardana, Dewa Gde Rudy, dan I Nyoman Darmadha, dengan judul penelitian "Pelaksanaan Pemberian Kredit Bagi Nasabah Pada LPD KESIMAN" pada tahun 2018 yang dipublikasikan pada Jurnal Kertha Semaya. Perbedaannya dalam penelitian tersebut dilakukan pada tempat yang berbeda yaitu LPD Kesiman, serta tahun penelitian yang berbeda yang berarti bukan pada masa pandemi COVID-19.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi pemberian kredit kepada debitur pada masa Pandemi COVID-19 di LPD Sibang Gede Kabupaten Badung?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada masa Pandemi COVID-19 di LPD Sibang Gede Kabupaten Badung?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian kredit kepada debitur pada masa Pandemi COVID-19 di LPD Sibang Gede Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang digunakan dalam hal penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada masa Pandemi COVID-19 di LPD Sibang Gede Kabupaten Badung.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti permasalahan di lapangan atau di lingkungan masyarakat yang terjadi, setelah itu dianalisis dengan peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur terkait. Data yang didapat

---

<sup>5</sup> Pratiwi, Ni Made Devi, and I. Gst Ayu Wirati Adriati. "Dampak Penurunan Suku Bunga Kredit terhadap Penyaluran Kredit di LPD Kuta Saat Pandemi Covid-19." *Widya Manajemen* 2, no. 2 (2020): 81-87, h. 81.

<sup>6</sup> *Ibid.*

dari penelitian kepustakaan disebut data sekunder, sementara itu, data-data yang didapat dari masyarakat dengan penelitian langsung ke lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner disebut data primer/dasar dalam penelitian hukum empiris.<sup>7</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat gejala yang ada di wilayah penelitian maupun di kehidupan nyata wilayah tersebut, pendekatan ini biasa disebut pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Serta menggunakan pendekatan dengan mengkaji aturan hukum yang menyangkut sesuai masalah hukum yang penulis tangani, yakni pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*). Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini yakni data pustaka (*Library Research*) yaitu data sekunder yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis berdasarkan buku-buku literature, jurnal-jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan yang menyakut atau terkait dengan permasalahan yang penulis bahas. Kemudian dari data lapangan (*Field Research*) yaitu data primer yang didapat melalui penelitian langsung ke lapangan yakni LPD Sibang Gede, Kabupaten Badung. Dalam teknik pengumpulan data, data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari LPD Sibang Gede, Kabupaten Badung. Penelitian yang didapat langsung oleh penulis dari lapangan ini berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, yakni: (a). Lokasi penelitian yakni tempat dimana dilakukannya penelitian untuk mendapatkan data-data. Penulis melaksanakan penelitian lapangan di LPD Sibang Gede, Kabupaten Badung. (b). Melakukan wawancara langsung dengan kepala LPD Sibang Gede sebagai informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan beberapa pernyataan sebagai pedoman agar tidak menyimpang dari yang direncanakan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan hukum. Semua data yang didapat oleh penulis telah terkumpul menjadi satu melalui studi kepustakaan maupun dengan wawancara di lapangan, lalu data tersebut diolah serta dianalisis yakni dengan menghubungkan antara data yang ada serta berkaitan dengan pembahasan yang biasa disebut dianalisis dengan cara kualitatif kemudian setelah itu disajikan secara deskriptif analisis sesuai dengan teori-teori yang terdapat pada buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, hal ini guna mendapatkan kesimpulan dalam penulisan penelitian ini.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Implementasi Pemberian Kredit Kepada Debitur Pada Masa Pandemi COVID-19 di LPD Sibang Gede Kabupaten Badung.**

Pada umumnya, Kredit merupakan peminjaman dana oleh debitur yang diberikan oleh kreditur, dalam hal ini kredit bertujuan mencari keuntungan untuk kreditur dari bunga yang dibebankan kepada debitur serta membantu debitur dalam hal memerlukan dana untuk usaha dan lainnya. Secara yuridis, definisi kredit berada dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang bermakna: adanya ketersediaan dana atau uang dengan mana nantinya disalurkan atau diberikan kepada debitur yang membutuhkan dana, yang harus berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur yangmana pihak peminjam selaku debitur untuk wajib membayar utangnya atau dana yang dipinjam dalam jangka waktu yang tertentu serta memberikan bunga. Definisi kredit yang ada di Undang-Undang bermakna sama

---

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and MM SE. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018, h. 149.

dengan definisi yang dikemukakan dalam POJK No. 11 / POJK.03 / 2015, namun terdapat tambahan yaitu dalam melunasi utangnya termasuk, pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, serta cerukan (*overdraft*).<sup>8</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian dana atau barang dari pihak kreditur (pemberi kredit) kepada pihak debitur (penerima kredit), dalam hal ini pemberian kredit berdasarkan kepercayaan, dengan waktu pelunasan yang ditentukan dalam perjanjian oleh debitur dengan kreditur, serta kreditur memberikan pembebanan bunga kepada debitur. Berdasarkan dari penggunaannya, terdapat jenis-jenis kredit, yaitu: Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Konsumsi.<sup>9</sup>

Suatu bank ataupun lembaga keuangan lainnya, dalam melakukan kegiatan usaha bersifat komersial yang berarti mencari sebuah keuntungan, kegiatan usaha yang dilakukan tersebut yakni pemberian kredit. Pemberian kredit ialah kegiatan bank sebagai kreditur yang memiliki persentase resiko besar, dengan mana dapat mempengaruhi kesehatan usaha bank, sehingga dalam pemberian kredit, kreditur harus memberikan berdasarkan asas-asas perkreditan. Dalam hal ini, pemberian kredit oleh kreditur berarti memberikan kepercayaan yang besar kepada debitur. Sebelum pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur, maka kreditur harus yakin bahwa kredit yang disalurkan akan kembali serta mendapat keuntungan dari bunga kredit yang dibebankan pada debitur atau yakin atas dasar itikad, kemampuan, dan kesanggupan debitur dalam membayar kredit, serta harus mempunyai dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam melindungi kreditur dari kredit macet, kreditur harusnya memeriksa aspek yang dimiliki pada debitur yang bisa digunakan oleh kreditur untuk mengukur kemampuan debitur dalam mengembalikan dana atau kredit. Dalam hal ini, menurut Kasmir adapun kriteria penilaian ataupun pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh kreditur untuk mendapatkan debitur yang menguntungkan dan mampu melaksanakan kewajibannya yaitu membayar kreditnya, penilaian ataupun pemeriksaan ini dilakukan dengan menganalisa aspek yang dikenal dengan Prinsip 5C yang meliputi:<sup>10</sup> (1). Watak atau *Character*, yakni watak atau sifat seseorang selaku debitur benar-benar harus dapat dipercaya terutama kejujuran sebelum diberikan kredit. (2). Kemampuan atau *Capacity*, yakni kemampuan debitur dalam memahami bidang usahanya. (3). Modal atau *Capital*, yakni penggunaan modal dalam mengembangkan usahanya, serta melihat sumber modal debitur. (4). Jaminan atau *Collateral*, yakni jaminan yang melebihi jumlah permohonan kredit, dengan tujuan kepastian pelunasan kredit apabila telah jatuh tempo. (5). Kondisi ekonomi atau *Condition of Economic*, yakni situasi ekonomi yang dalam waktu tertentu dapat mempengaruhi keadaan perekonomian debitur, dengan mana prospek usaha debitur harus mempunyai prospek yang baik. Dalam hal pemberian kredit, pihak debitur sebagai peminjam dana harus memberikan jaminan kepada kreditur sebagai pihak penyalur dana, jaminan tersebut berupa barang berharga bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai atau harga yang

---

<sup>8</sup> Purnomolastu, Norbertus, and Ratna Widyanti. "Manajemen Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat." (2018), h. 9.

<sup>9</sup> Asikin, H. Zainal. "Pengantar Hukum Perbankan Indonesia." (2015), h. 187-190.

<sup>10</sup> Sudiyani, Ni Nyoman, and Anak Agung Putu Gede Bagus Arie. "Fungsi Sistem Pengendalian Intern Dalam Mencegah Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Pada Lpd Pakraman Bitera Kabupaten Gianyar)." *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)* 8, no. 2 (2018): 112-116, h. 113-114.

lebih tinggi daripada kredit atau dana yang dipinjam. Pemberian jaminan kepada kreditur ini adalah salah satu cara agar debitur terikat oleh kesepakatan kedua pihak dan tidak lepas dari kewajibannya yakni membayar utang atau kredit. Dalam hal ini, pihak kreditur sangat mengharapkan debitur melunasi atau membayar utangnya kepada pihak bank atau kreditur tepat waktu, agar dikemudian hari debitur atau peminjam dana tidak kehilangan hartanya berupa jaminan yang telah diberikan dalam hal kreditnya ditetapkan menjadi kredit macet. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar utang kredit, maka tindakan yang wajib dilakukan oleh bank atau pihak kreditur yakni menjual jaminan kredit yang telah diberikan oleh debitur yang bertujuan untuk mendapat kembali dana yang dipinjam. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi kerugian pihak bank sebagai kreditur atau penyalur dana dan menjaga kesehatan bank sebagai lembaga keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak I Nyoman Budiarta selaku Kepala LPD Sibang Gede Kabupaten Badung, Beliau mengatakan bahwa pada saat masa pandemi COVID-19 ini adapun kebijakan baru yang ada mengenai implementasi pemberian kredit kepada debitur, yaitu dalam pemberian kredit pihak kreditur membatasi debitur dalam peminjaman dana atau kredit di LPD Sibang Gede. Peraturan ini bersifat selektif, yakni memilih-milih atau membatasi debitur dalam pemberian kredit. Hal ini dilihat dari kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya yaitu melunasi atau membayar kredit atau dana yang dipinjam, dimana pihak kreditur harus memeriksa segala aspek yang dimiliki pada debitur dengan menganalisis aspek yang dikenal dengan Prinsip 5C, dikarenakan banyaknya pekerja yang saat ini terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama pekerja di bidang pariwisata yang benar-benar sangat terkena dampak serius dari Pandemi COVID-19 khususnya Daerah Bali yang terkenal sumber pendapatannya dari sektor pariwisata, yang kemungkinan nantinya debitur yang terkena PHK tersebut akan sulit melunasi kreditnya. Maka dari itu, pihak kreditur dalam hal ini mengambil langkah yang preventif guna mencegah terjadinya kredit macet di masa pandemi COVID-19.

### **3.2 Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi COVID-19 Di LPD Sibang Gede Kabupaten Badung.**

Wanprestasi merupakan suatu tindakan yang lalai maupun disengaja dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian yang disepakati dua pihak atau lebih. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila orang tersebut mendapatkan teguran oleh kreditur selaku pemberi kredit. Kemudian, suatu perjanjian tersebut merupakan sumber perikatan, hal ini terdapat dalam Pasal 1313 Buku III KUHPerdara yang menyebutkan: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih". Menurut Subekti, beliau mengatakan wanprestasi merupakan kelalaian yang terbagi 4 jenis yaitu sebagai berikut: (1). Dalam perjanjian tidak dilaksanakan terkait apa yang telah menjadi kesanggupan. (2). Terlambatnya pelaksanaan dari apa yang sudah diperjanjikan. (3). Tidaksesuainya apa yang diperjanjikan, namun telah dilaksanakan. (4). Perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilaksanakan, namun dilaksanakannya suatu perbuatan tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan KUHPerdara, perjanjian kredit yakni salah satu bentuk dari perjanjian pinjam-meminjam yang diatur pada pasal 1754 sampai dengan 1769

---

<sup>11</sup> Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018), h. 5-6.

KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata, apabila diartikan secara singkat yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian antara pihak kreditur selaku pemberi kredit dengan debitur selaku peminjam kredit, dengan mana kreditur memberikan dana ataupun barang kepada debitur dengan syarat pihak debitur akan mengembalikan dana atau barang dengan jumlah atau kondisi yang sama.

Pada umumnya, wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit yaitu terjadinya kredit macet dengan kata lain debitur tidak dapat membayar atau melunasi kredit. Kredit macet merupakan pinjaman dana oleh debitur, dengan mana debitur mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya kepada kreditur karena kesengajaan maupun di luar kendali debitur.<sup>12</sup> Dalam dunia perbankan, salah satu masalah yang paling sering terjadi yakni kredit macet. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, yakni: Pertama, debitur menyalahgunakan kredit dengan tidak mempergunakan kredit sesuai tujuan dalam perjanjian. Kedua, debitur tidak mampu dalam mengelola bisnis atau usahanya, hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan debitur serta berpengaruh terhadap kelancaran dalam pembayaran kredit. kemudian Ketiga, debitur beritikad tidak baik, misalnya sebelum kredit debitur jatuh tempo, maka debitur akan menghilang atau kabur agar terbebas dari pelunasan kredit.<sup>13</sup>

Seperti yang kita ketahui, bank merupakan tempat untuk menyimpan dana, sumber dana ini sebagian besar berasal dari masyarakat yang mempercayai suatu bank untuk menyimpan dananya menjadi tabungan atau dapat disebut nasabah penyimpan. Masyarakat yang menyimpan dana tersebut di bank, akan mendapatkan bunga dari dana atau tabungan tersebut di waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kemudian dari dana nasabah penyimpan tersebut, akan disalurkan atau diberikan kembali pada masyarakat yang membutuhkan dana atau nasabah penyimpan lainnya dalam bentuk kredit. Kredit ini, sudah pasti dibebankan bunga lebih besar daripada bunga yang diberikan pada nasabah penyimpan dana. Apabila debitur selaku penerima kredit, tidak dapat membayar atau melunasi kreditnya yang dapat dikatakan sebagai kredit macet, maka bank akan kehilangan pendapatannya. Perlu diketahui pendapatan bank dari debitur selaku penerima kredit yaitu dari bunga yang dibebankan kepada debitur selaku penerima kredit. Kemudian, dari bunga yang dibebankan kepada debitur selaku penerima kredit ini digunakan untuk kewajiban membayar bunga kepada nasabah penyimpan, serta keperluan lainnya. Kredit macet akan membuat bank mengalami kerugian, kondisi seperti ini juga sama halnya dengan yang dialami oleh Lembaga Perkreditan Desa sebagai penyimpan dana dan juga pemberian kredit untuk masyarakat khususnya masyarakat desa (Krama Desa).

LPD yakni singkatan dari Lembaga Perkreditan Desa merupakan sebuah organisasi yang ada khusus untuk masyarakat desa yang makmur dan sejahtera, LPD ialah lembaga keuangan yang terletak di wilayah desa, yakni lembaga milik desa pakraman, hal ini tercantum dalam pasal 1 angka 9 PERDA Bali Nomor 3 / 2017 tentang LPD, dalam hal ini LPD menghimpun dana dari masyarakat desa (karma desa) serta menyalurkan dana kepada masyarakat desa (karma desa) juga. Keberadaan

---

<sup>12</sup> Mewoh, Fransisca Claudya, Harry J. Sumampouw, and Lucky F. Tamengkel F. Tamengkel. "Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 4, no. 1 (2016), h. 5

<sup>13</sup> Goni, Ravando Yitro. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016), h. 7

Lembaga Perkreditan Desa telah diatur didalam PERDA Bali Nomor 8 / 2002 tentang LPD, yang saat ini telah digantikan menjadi PERDA Bali Nomor 3 / 2017 tentang LPD. PERDA Bali No. 3 / 2017 ini memuat aturan-aturan mengenai syarat-syarat mendirikan Lembaga Perkreditan Desa.<sup>14</sup> Nasabah merupakan kunci kesuksesan yang dapat menunjang kelangsungan hidup lembaga keuangan ini.<sup>15</sup> Asas kekeluargaan dan kepercayaan lebih diutamakan, namun asas-asas ini sering menimbulkan masalah yakni kredit macet.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, upaya penyelesaian kredit macet di Lembaga keuangan seperti LPD, kurang lebih hampir sama dengan upaya penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank umumnya. Terdapat beberapa kebijakan atau upaya dalam hal penyelesaian kredit macet, yakni dijelaskan secara singkat sebagai berikut: (1). Penyelamatan Kredit Macet melalui *Rescheduling* atau Penjadwalan Kembali, yakni upaya dalam melakukan perubahan terhadap syarat perjanjian kredit mengenai jangka waktu pelunasan ataupun pembayaran dan lainnya. (2). Penyelamatan Kredit Macet melalui *Reconditioning* atau Persyaratan Kembali, yakni pelaksanaan perubahan dari keseluruhan ataupun sebagian syarat-syarat dalam perjanjian. (3). Penyelamatan Kredit Macet melalui *Restructuring* atau Penataan Kembali yakni upaya dalam melakukan perubahan pada syarat-syarat dalam perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit dan lainnya, Kebijakan ini terdapat pada SEBI No. 23 / 12 / BPPP tertanggal 28 Februari 1991. Pada masa pandemic COVID-19 ini, bank dapat menerapkan kebijakan untuk debitur yang terdampak penyebaran COVID-19, yakni salah satunya kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan serta kebijakan penetapan kualitas asset, dimana kebijakan ini mendukung stimulus pertumbuhan ekonomii. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan ini dapat dilakukan terhadap kredit yang diberikan sebelum ataupun setelah debitur terdampak penyebaran COVID-19, hal ini tercantum dalam POJK No. 11 / POJK.03 / 2020, restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh OJK sejak awal tahun 2020 ini sangat membantu para debitur dan bank maupun lembaga keuangan lainnya, maka dari itu OJK memperpanjang masa berlaku relaksasi restrukturisasi hingga 31 Maret 2023, hal ini tertuang dalam POJK No. 17 / POJK.03 / 2021 yakni perubahan kedua dari POJK No. 11 / POJK.03 / 2020.

Dalam penyelesaian kredit macet di LPD Sibang Gede, Kabupaten Badung. Apabila terjadi kredit macet, debitur dalam hal ini tidak membayar atau melunasi kredit yang dipinjam dalam jangka waktu yang telah ditentukan di LPD Sibang Gede maka upaya yang dilakukan dalam hal penyelesaian kredit macet atau wanprestasi dalam perjanjian kredit pada masa Pandemi COVID-19, yaitu Penyelamatan kredit macet melalui *Restructuring* atau Penataan Kembali. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Restructuring* atau Penataan Kembali ini merupakan upaya berupa perubahan syarat-syarat dalam perjanjian kredit, dalam hal ini Bapak I Nyoman Budiarta selaku Kepala LPD Sibang Gede Kabupaten Badung mengatakan: LPD Sibang Gede melakukan perubahan pada syarat perjanjian kredit karena adanya

---

<sup>14</sup> Piadnyan, Kadek Bagas, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gede Dwi Arini. "Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 378-382, h. 7

<sup>15</sup> Wardana, A.A Gde Kusuma, and Rudy, Dewa Gde, and Darmadha, I Nyoman, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Bagi Nasabah Pada LPD KESIMAN", *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 7 (2018), h. 5

<sup>16</sup> Andyanatha, Dewa Putu Thresna, and Wiryawan, I Wayan, and Priyanto, I Made Dedy, "Pemberian Kredit Kepada Debitur Diluar Anggota LPD Desa Pakraman Padang Sambian Ditinjau Dari Perda No 3 Tahun 2017", *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 7 (2019), h. 11

Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan merosotnya ekonomi debitur selaku peminjam dana atau kredit, yaitu debitur tidak dikenai denda apabila tidak dapat membayar kredit pada masa Pandemi COVID-19, berarti debitur hanya membayar pokok kredit beserta bunga kredit saja tanpa adanya denda karena telat membayar kredit, hal ini berlaku dari bulan April 2020 sampai bulan Desember tahun 2020. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak I Nyoman Budiarta selaku Kepala LPD Sibang Gede Kabupaten Badung tersebut, peraturan tentang upaya baru mengenai perubahan syarat-syarat pemberian kredit atau dapat disebut penataan kembali (*restructuring*) ini disebarluaskan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) melalui sarana media elektronik yaitu aplikasi WhatsApp kepada seluruh LPD di Kabupaten Badung.

Menurut Bapak I Nyoman Budiarta selaku Kepala LPD Sibang Gede Kabupaten Badung mengatakan; adapun upaya LPD dalam mengatasi kredit macet serta akibat yang fatal apabila masih saja tidak membayar kredit.

1. Melakukan Pembinaan oleh LPD Sibang Gede.  
Upaya Pembinaan ini sama halnya dengan peneguran langsung maupun melalui surat kepada debitur yang memiliki kredit macet oleh LPD Sibang Gede.
2. Melakukan Penyelamatan oleh LPD Sibang Gede.  
Upaya Penyelamatan ini biasanya dilakukan apabila debitur sangat membangkang atau tetap tidak sadar dalam kewajibannya dalam pembayaran kredit. Upaya Penyelamatan tersebut merupakan pelaporan debitur yang mengalami kredit macet ke desa dinas oleh LPD Sibang Gede, kemudian akan diumumkan kepada krama desa oleh kepala dusun bahwa debitur atas nama tersebut memiliki kredit macet di LPD Sibang Gede. Upaya ini akan mengakibatkan nama baik debitur menjadi tercemar, debitur yang memiliki kredit macet selanjutnya tidak akan dilayani secara administratif oleh pihak desa dinas maupun krama desa, yakni: Tidak dilayani dalam membuat surat seperti akta, Kartu Tanda Penduduk, dan lainnya. Dalam hal ini, seorang debitur yang memiliki riwayat kredit macet akan mengalami *kesepekang* atau dijauhi oleh krama desa dinas.

Bapak I Nyoman Budiarta selaku Kepala LPD Sibang Gede Kabupaten Badung juga mengatakan, upaya penyelamatan ini jarang digunakan oleh LPD Sibang Gede, karena debitur merasa malu apabila nama baiknya diumumkan kepada krama desa karena kredit macet. Cukup dengan upaya pembinaan saja, debitur akan cepat-cepat mengembalikan kredit yang jangka waktunya telah habis. Kemudian, upaya terakhir apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar utang kredit, maka tindakan yang wajib dilakukan oleh LPD Sibang Gede sebagai pihak kreditur yakni menjual jaminan kredit yang telah diberikan oleh debitur yang bertujuan untuk mendapat kembali dana yang dipinjam. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi kerugian pihak LPD Sibang Gede sebagai kreditur atau penyalur dana serta menjaga kesehatan lembaga keuangan.

#### **4. Kesimpulan**

Implementasi pemberian kredit kepada debitur pada masa pandemi COVID-19 ini terdapat kebijakan baru, yaitu dalam pemberian kredit, pihak kreditur membatasi debitur dalam peminjaman dana atau kredit di LPD Sibang Gede, dikarenakan banyaknya pekerja terkena PHK yang sangat terdampak dari Pandemi COVID-19,

yang kemungkinan nantinya debitur yang terkena PHK tersebut akan sulit melunasi kreditnya. Maka, pihak kreditur dalam hal ini mengambil langkah yang preventif guna dapat mencegah apabila terjadinya kredit macet di masa pandemi COVID-19. Kemudian, dalam hal penyelesaian wanprestasi khususnya kredit macet pada masa Pandemi COVID-19, LPD Sibang Gede Kabupaten Badung menggunakan upaya Penyelamatan kredit macet melalui Restrukturisasi atau Penataan Kembali yaitu debitur tidak dikenai denda apabila tidak dapat membayar kredit pada masa Pandemi COVID-19. Adapun upaya LPD dalam mengatasi kredit macet yang debiturnya telah membangkang dalam pembayaran kredit serta akibatnya, yakni: Melakukan Pembinaan atau peneguran langsung maupun melalui surat kepada debitur yang memiliki kredit macet. Serta Melakukan Penyelamatan atau pelaporan debitur yang mengalami kredit macet ke desa dinas oleh LPD Sibang Gede, kemudian akan diumumkan kepada krama desa oleh kepala dusun bahwa debitur atas nama tersebut memiliki kredit macet di LPD Sibang Gede. Upaya ini akan mengakibatkan debitur tidak akan dilayani secara administratif (*kesepekan*) oleh pihak desa adat maupun dinas. Dan menjual jaminan kredit yang telah diberikan oleh debitur yang bertujuan untuk mendapat kembali dana yang dipinjam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asikin, H. Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (2015).
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and MM SE. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Purnomolastu, Norbertus, and Ratna Widyanti. "Manajemen Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat." (2018).

### Jurnal:

- Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).
- Andyanatha, Dewa Putu Thresna, and Wiryawan, I Wayan, and Priyanto, I Made Dedy, Pemberian Kredit Kepada Debitur Diluar Anggota LPD Desa Pakraman Padang Sambian Ditinjau Dari Perda No 3 Tahun 2017, *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 7 (2019).
- Goni, Ravando Yitro. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016).
- Junaedi, I. Wayan Ruspindi, Donald Samuel Slamet Santosa, and Dermawan Waruwu. "Peran lembaga perkreditan desa bagi anggota pada masa pandemi Covid-19." *Jurnal Manajemen Maranatha* 20, no. 2 (2021): 91-98.
- Mewoh, Fransisca Claudya, Harry J. Sumampouw, and Lucky F. Tamengkel F. Tamengkel. "Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 4, no. 1 (2016).
- Piadnyan, Kadek Bagas, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gede Dwi Arini. "Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 378-382.

- Pradnyasari, Kadek Dwinta, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini. "Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 223-227.
- Pratiwi, Ni Made Devi, and I. Gst Ayu Wirati Adriati. "Dampak Penurunan Suku Bunga Kredit terhadap Penyaluran Kredit di LPD Kuta Saat Pandemi Covid-19." *Widya Manajemen* 2, no. 2 (2020): 81-87.
- Putra, A.A Kt Yoga and Sarjana, I Made, "Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa Di Bali Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro", *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 6 (2018).
- Sudiyani, Ni Nyoman, and Anak Agung Putu Gede Bagus Arie. "Fungsi Sistem Pengendalian Intern Dalam Mencegah Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Pada Lpd Pakraman Bitera Kabupaten Gianyar)." *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)* 8, no. 2 (2018): 112-116.
- Wardana, A.A Gde Kusuma, and Rudy, Dewa Gde, and Darmadha, I nyoman, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Bagi Nasabah Pada LPD KESIMAN", *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 7 (2018).
- Wardani, Made Ayu, and Ni Nyoman Sudiyani. "Analisis Kondisi Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penatih Di Kecamatan Denpasar Timur." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium* 3, no. 1 (2017): 36-42.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / POJK.03 / 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / POJK.03 / 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor. 23 / 12 / BPPP tanggal 28 Februari 1991.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.